



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PANEKAN
DESA WATES

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR : 188 / 20 / Kept / 403.408.5 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT
“ WATES BERKAH ”
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WATES

Mengingat

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Wates, perlu adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang mampu menjadi penopang bagi masyarakat Desa Wates.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, maka dipandang perlu mengadakan pembentukan dan penunjukan pengurus Pokmas Wates Berkah yang pelaksanaannya di atur dengan keputusan Kepala Desa.

Menimbang

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;


6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014;
7. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa mengenai pembentukan Susunan Pengurus Pokmas “ WATES BERKAH “ Desa Wates dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Desa Wates menuju tempat pelayanan kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Kelompok Masyarakat “ WATES BERKAH “ dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Pokmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mengelola dan menjaga mobil siaga yang akan di terima oleh pokmas, serta mengkoordinir bagi siapa yang akan menggunakan ;
 2. Melakukan pemeliharaan dan perawatan mobil siaga serta melakukan servis berkala.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya;

Ditetapkan di WATES
Pada Tanggal 20 Februari 2023
KEPALA DESA WATES



SUTRISNO

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES

NOMOR : 188 / /403.408.5 / 2023

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT "WATES BERKAH "
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
1	KETUA	GATOT SAYUDI	Ds. WATES Kec. Panekan
2	SEKRETARIS	MUHAMMAD GHOFI I.	Ds. WATES Kec. Panekan
3	BENDAHARA	BASUKI	Ds. WATES Kec. Panekan
4	ANGGOTA	WIDODO	Ds. WATES Kec. Panekan
5	ANGGOTA	GATOT SUSILO YUGA	Ds. WATES Kec. Panekan
6	ANGGOTA	SURATNI	Ds. WATES Kec. Panekan
7	ANGGOTA	HERI ROMADHON	Ds. WATES Kec. Panekan

Ditetapkan di WATES

Pada tanggal 20 FEBRUARI 2023

KEPALA DESA WATES


SUTRISNO